

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENYELENGGARA ACARA,
PEMENTAS, DAN VENDOR LOGISTIK DALAM ACARA KONSER
YANG MENGGUNAKAN FRASA INTER ALIA PADA KLAUSULNYA
BERDASARKAN HUKUM KEBIASAAN**

OLEH
Abyan Fawwaz
2015200085

PEMBIMBING
Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH, LL.M.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH, LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Abyan Fawwaz

NPM : 2015200085

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENYELENGGARA ACARA, PEMENTAS, DAN VENDOR LOGISTIK DALAM ACARA KONSER YANG MENGGUNAKAN FRASA INTER ALIA PADA KLAUSULNYA BERDASARKAN HUKUM KEBIASAAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Abyan Fawwaz
2015200085

Materai
6000

ABSTRAK

Industri hiburan merupakan salah satu sub sektor dari industri kreatif yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Industri hiburan selaku salah satu penyumbang PDB yang besar dalam industri kreatif, menghasilkan produk yang bersifat intangible. Produk yang dihasilkan oleh industri seni pertunjukan merupakan proses cipta dan kreasi seniman yang diproduksi oleh produser (karya seni) atau event organizer (pertunjukan). Produksi karya dan pertunjukan yang dihasilkan kemudian dikomersialisasi ke dalam bentuk barang, audio, video, maupun live action untuk meningkatkan nilai jualnya. Penelitian ini berfokus pada seni pertunjukan (konser musik) yang dapat ditonton langsung, baik dalam ruang fisik (lapangan, gedung pertunjukan, teater, hotel, dan aula), analog (Televisi), maupun ruang digital (TV digital, Live stream, youtube, dan website).

Konser musik pada umumnya diselenggarakan dengan melibatkan minimal tiga pihak utama, yaitu pihak penyelenggara, pementas, dan vendor logistik. Penyelenggara merupakan aktor utama dalam produksi seni pertunjukan yang berkedudukan sebagai pengelola seluruh kegiatan, termasuk administrasi, pengaturan jadwal dan lokasi, pelaksanaan teknis pada hari kegiatan, dan menangani hal-hal yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait (peserta, pemerintah terkait, dan pendukung). Pementas adalah seniman penghasil karya seni yang di pekerjakan oleh penyelenggara untuk mengisi konser musik. Sedangkan vendor logistik adalah penyedia dan pengelola tiket dan sistem pembayaran untuk kegiatan konser musik

Dalam sebuah pembuatan konser yang melibatkan penyelenggara, pementas, dan vendor logistik hubungan ketiganya diikat menggunakan perjanjian dalam sebuah kontrak. Kontrak yang dibuat tersebut menggunakan KUHPerduta dan juga Hukum Kebiasaan sebagai dasar hukumnya. KUHPerduta dan Hukum Kebiasaan digunakan sebagai pilihan utama dikarenakan dalam industri permusikan ini belum ada undang-undang yang menaunginya secara langsung. Rancangan Undang Undang Permusikan telah dibahas oleh DPR namun mendapat penolakan yang cukup keras dari individu-individu yang bersangkutan secara langsung dikarenakan dianggap belum sesuai dan beberapa pasalnya dianggap bermasalah. Masalah tersebut mengakibatkan RUU Permusikan dibatalkan dan para pihak dalam industri permusikan kembali menggunakan KUHPerduta dan Hukum Kebiasaan sebagai dasar hukum perjanjiannya.

Dalam penggunaan Hukum Kebiasaan dalam perjanjiannya, penulis menemukan frasa *inter alia* atau dalam terjemahannya yaitu 'termasuk, namun tidak terbatas pada' sebagai payung atau wadah dari Hukum Kebiasaan tersebut. Hukum Kebiasaan yang dinaungi frasa *inter alia* tersebut menimbulkan kerancuan di masyarakat yang penulis temukan karena frasa tersebut bukan bahasa sehari-hari, melainkan bahasa hukum yang biasa digunakan oleh para praktisi hukum. Atas dasar kebingungan dari masyarakat dan atas dasar Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti maka penulis mengangkat topik ini menjadi bahan Penulisan Hukum.

KATA PENGANTAR

Penulisan Hukum ini merupakan syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Strata-1 (S1) di Universitas Katolik Parahyangan. Proses penyusunan Penulisan Hukum ini tidak mudah dan dalam perjalanan menyelesaikannya Penulis dibantu oleh berbagai pihak, oleh sebab itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, sebab segala hal yang penulis lakukan selalu berdasarkan batasan Allah SWT serta bantuan dari-Nya.
2. Orang Tua penulis, Helmansyah dan Zaitun S Afiff sebagai pendukung utama serta pihak yang membiayai penulis dari awal hingga kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kakak penulis, Daniel Karim dan Celia Na'ima sebagai para pihak yang tulus serta lapang dada membantu penulis ketika mengalami kesulitan secara akademik, finansial, maupun kehidupan pada umumnya.
4. Fauzi Hadi Al Amri sebagai saudara yang terus mendukung penulis berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, teman dari semester 1, dan membantu penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. sebagai pembimbing serta dosen yang sangat penulis hormati dan penulis pandang sebagai manusia yang layak dijadikan inspirasi. Kerendahan hati Bapak dan kesabaran Bapak dalam membimbing sangat saya hargai dan saya selalu bersyukur atas hal itu, semoga Bapak sehat selalu dan ilmunya dapat terus diturunkan ke generas-generasi kedepan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah ucap yang penulis lontarkan, sesungguhnya saya tidak pernah bermaksud melakukan hal-hal tersebut
6. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., sebagai salah satu dosen terbaik yang pernah penulis temukan, ketulusannya dalam mengajar serta kesabarannya mendidik penulis sangat luar biasa.
7. Aloysius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., sebagai dosen yang penulis hormati dan pandang tinggi. Beberapa kali penulis mengikuti kelas Bapak sebagai mahasiswa reguler maupun sebagai mahasiswa yang menyelundup demi mendapatkan ilmu dari Bapak.
8. Agustinus Pohan, S.H., M.S., sebagai dosen yang cara berfikirnya sangat mempengaruhi penulis melalui kelas Kriminologi. Saya tidak akan melupakan pandangan Bapak mengenai pelaku kriminal serta Lembaga Pemasyarakatan yang kenyataannya tidak memasyarakatkan kembali para kriminal.
9. Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H., sebagai dosen wali penulis selama berkuliah di FH UNPAR. Ibu selalu peduli kepada saya dengan menegur, mengajarkan cara belajar yang efektif, serta membantu penulis selama masa kuliah.
10. Grace Juanita, S.H., M.Kn., sebagai Wakil Dekan 2 selama masa penulis kuliah serta sebagai dosen penulisan kontrak. Ilmu serta cara mengajar dan kepribadian Ibu yang penulis sangat sukai menjadi salah satu pondasi yang akan penulis selalu gunakan kedepannya.
11. Teman-teman seperjuangan Deo Kamshino, Mulla Kamara, Tombo, Natasha Elizabeth, Carlo Rondhonuwu, Devin Andrianata, Yosua Simon, Alexander Gaodiliam, Evan, Hansel Leo Bintar, Glen Marco, Ersya, Christian Ricardo, Sasha, Tasia Celementia, Meisa, Bianca, Nadya, Daniel WPS, Shinta, Valentino Patty, Nadhira, dan lainnya.

12. Teman-teman eksternal kampus yang mendukung Penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir, Amalia Hardianti, Salman, Azman, Shakti Rikarna, Rainaldi Archie, Nadira Tsania, Natami Ismadhiza, Emir Agung, Jaka Sadida, Ivan Rifaldy, Ilham Fajar, Fadhil Arrasyid, dll.
13. Panitia divisi acara The Origins 2018: Pandora by Parahyangan Project yang berisikan Rayvindra Athena, Annissa Putri Utami, Silvia Wulandari, Yusinta, Targa Wish, Kiko, Rheinanda Widodo, Shanita Dinda, Felix, Rangga Saputra dan 72 staff lainnya.
14. Panitia Parahyangan Alumni Day 2017 yang berisikan Editha Harjanto, Kenny, Nabil Alzazair, Alicia Merizka, Andrew Yesaya Lubis, Andromeda Arizal serta puluhan staff lainnya.
15. LKM 2016-2017 yang dipimpin oleh Sarah Lucia dan Ira serta jajaran kementeriannya yang banyak memberikan pembelajaran menarik mengenai organisasi kampus.
16. LKM 2017-2018 yang dipimpin oleh Mahesa dan Arifin Dobson serta jajaran kementeriannya yang penulis rasakan sangat dekat dengan penulis dan terus membimbing dari awal hingga akhir masa LKM.
17. Anggota Seni dan Olahraga yang dipimpin oleh Thirafi dan Mahir serta teman-teman seperjuangan yang berisikan Jack Basya, Annisa Sadanoer, Daud, Michelle, Erik Darmawan, Abrian, Priscillia, Daviga, Tubagus Iman, Ian, Tasya, Saskia Indrawati, dan Lara.
18. Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa UNPAR yang dipimpin oleh Muhammad Daud Yusuf. Berisikan Putra K A, Aurora Maureen, M Setiawan Rizky, Iqbal, Pampam, Randhi, Geraldus Arjuno, Faris Wijak, Muhammad Shidqi, dll.
19. Magenta Paramita sebagai 'kakak' yang penulis rasa sangat beruntung dapat kenal dengan Ci Mita. Bantuan pertamanya untuk ke Jakarta serta bantuan-bantuan lainnya yang penulis sangat syukuri.
20. Teman-teman senior dari kedua organisasi internal FH UNPAR
21. Seluruh teman dari seluruh fakultas yang tak dapat penulis tuliskan satu-satu
22. 5758 Coffee Lab, Coffee Cult, Kopi Eyang, Fugol Coffee, Raul Coffee, Custom Coffee Garage, Wheels Coffee Roaster, dll yang menjadi tempat penulis mengerjakan penulisan hukum ini.
23. Segenap Guru Besar, Dosen, Staff Tata Usaha, dan para pekarya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memenuhi hari-hari kuliah Penulis dan membantu Penulis berproses hingga menjadi pribadi seperti sekarang. Semoga Universitas Katolik Parahyangan senantiasa menjadi kampus yang humanum.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, baik karena keterbatasan sumber daya maupun waktu. Dengan demikian, Penulis menerima kritik maupun saran untuk membangun Penulisan Hukum ini di masa yang akan datang.

Bandung, 4 Agustus 2020

Abyan Fawwaz

2015200085

DAFTAR ISI

BAB I	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1. LATAR BELAKANG	9
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1.3.1 HUKUM PERJANJIAN.....	12
1.3.2 KONTRAK.....	13
1.3.3 HUKUM KEBIASAAN DALAM SUATU PERJANJIAN	14
1.4. METODE PENELITIAN.....	14
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II	15
TINJAUAN MENGENAI HUKUM KEBIASAAN DI INDONESIA	15
2.1 PENDAHULUAN	16
2.2 HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI SUMBER HUKUM	16
2.3 HUKUM KEBIASAAN DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA.....	18
2.4 PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM KEBIASAAN.....	19
BAB III	21
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ANTARA PENGELOLA ACARA DENGAN PEMENTAS DAN LOGISTIK.....	21
3.1 PENDAHULUAN	21
3.2 PENGERTIAN PERJANJIAN SECARA UMUM	22
3.3 INDUSTRI HIBURAN	22
3.4 PIHAK-PIHAK DALAM SEKTOR MUSIK DAN PENTAS SENI	24
3.5 INTER ALIA DALAM SEBUAH KLAUSUL PERJANJIAN.....	27
3.6 CONTOH PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN FRASA INTER ALIA PADA KLAUSULNYA	28
3.7 KESIMPULAN	31
BAB IV	33
ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PENGELOLA ACARA DENGAN PEMENTAS DAN LOGISTIK YANG MENGGUNAKAN FRASA INTER ALIA BERDASARKAN HUKUM KEBIASAAN.....	33
4.1 PENDAHULUAN	33
4.2 HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PERJANJIAN SECARA UMUM DAN INTER ALIA DALAM KLAUSUL PERJANJIAN TERSEBUT	33
4.3 HUKUM KEBIASAAN PADA PERJANJIAN DALAM INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA	35
4.4 ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI AKIBAT PENGGUNAAN FRASA INTER ALIA MENGGUNAKAN PROSES PENGADILAN	36
BAB V	39
PENUTUP	39
5.1 KESIMPULAN	39

5.2	SARAN	41
DAFTAR PUSAKA		42
BUKU		42
WEBSITE		42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya membutuhkan sesamanya agar tetap dapat terus bertahan hidup dan berkembang. Berkembang dalam hal ini memiliki banyak maksud, salah satunya adalah berkembang bersama demi keberlangsungan kehidupan atas dasar kemakmuran. Namun, untuk mencapai perkembangan yang diharapkan tidaklah mudah karena perbedaan sifat maupun latar belakang setiap manusia sehingga rasa kepercayaan saja tidak cukup menjadi dasar dalam hubungan antar manusia.

Salah satu bentuk yang memperkuat hubungan antara manusia dalam hubungan kerjasama selain rasa percaya antara satu sama lain adalah adanya perjanjian atau kontrak. Menurut Subekti, perjanjian adalah “Suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika kedua orang tersebut berjanji untuk melakukan sesuatu”¹ Dengan adanya kontrak atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak maka para pihak yang menyetujui isi dari kontrak tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Para pihak yang berada dalam kontrak tersebut sejatinya akan dilindungi oleh hukum apabila salah satu dari pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya.

Kontrak berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi para pihak dalam mengantisipasi risiko-risiko bisnis yang mungkin timbul dari pelaksanaan kontrak. Agar kontrak dapat berlaku secara sah sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka ada 4 syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Dalam perkembangannya, dikarenakan aliran transaksi bisnis yang semakin tinggi, pelaku usaha mulai seringkali menggunakan perjanjian tertulis yang sudah dirancang terlebih dahulu yang disebut sebagai perjanjian/kontrak baku. Perjanjian/kontrak baku merupakan alihbahasa dari padanan kata Bahasa Inggris “*Standard Contract*” atau yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda disebut sebagai “*standard voorwaarden*”.²

Dalam tatanan hukum Indonesia, pengertian mengenai apa itu suatu perjanjian baku masih tercecer dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral, seperti misalnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam pasal 1 angka 10 mendefinisikan mengenai pengertian dari klausula baku yang merupakan elemen dari suatu perjanjian baku yang diartikan sebagai:

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta hlm. 1

² Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 46

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan ke dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Selain peraturan tersebut, ditemukan juga pengertian dari suatu perjanjian baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku yang dalam Ketentuan Umum butir 1 memberikan definisi bahwa Perjanjian Baku adalah:

“Perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal”

Definisi mengenai perjanjian baku dan klausula baku juga diungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain menurut Sutan Remy Sjahdeini, kontrak baku ialah kontrak yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.³ Hal senada juga diungkapkan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak, kontrak tersebut biasanya bersifat *boilerplate* dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang dipersiapkan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya. Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya isi dari kontrak baku sangat berat sebelah.⁴ Menurut Shidarta dalam pembahasan mengenai hukum perlindungan konsumen Indonesia, umumnya dalam suatu perjanjian baku hanya dibuka kemungkinan negosiasi dalam hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁵

Dapat dilihat dari pendapat para ahli yang telah dijabarkan di atas bahwa atmosfer pembahasan mengenai kontrak baku dan klausula baku di Indonesia masih sangat kental dengan tema perlindungan konsumen dalam suatu kontrak yang bersifat *business to consumer* atau B2C.

Salah satu frasa yang sering digunakan dalam sebuah kontrak baku tetapi belum banyak dimengerti oleh masyarakat adalah frasa *inter alia*. Dalam Black's Law Dictionary, diartikan bahwa *inter alia* adalah Bahasa Latin untuk *among other things* atau yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan

³ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66

⁴ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 76

⁵ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 120

sebagai “termasuk hal-hal berikut”.⁶ Dalam praktiknya frasa *inter alia* seringkali diwujudkan dalam frasa “termasuk, namun tidak terbatas kepada”. Penggunaan frasa tersebut apabila ditafsirkan secara gramatikal pada dasarnya bermaksud untuk menjelaskan suatu hal yang umum dengan hanya menyebutkan hal-hal khususnya saja namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan akan ada hal hal lainnya yang termasuk dalam artian general tersebut namun tidak dituliskan di dalam kontrak.

Dalam praktiknya, baik penggunaan frasa *inter alia* maupun kontrak baku lazim ditemukan untuk perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha, atau bersifat *Business to Business* (B2B). Untuk penggunaan frasa *inter alia*, para pembuat kontrak ada kalanya menggunakan kata *included, but not limited to* atau dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas nya adalah ‘termasuk, namun tidak terbatas pada’. Contoh konkrit dari penggunaan frasa *inter alia* adalah seperti yang saya temukan dalam klausul kontrak baku kerjasama antara PouchNATION dengan penyelenggara acara. PouchNATION adalah sebuah perusahaan atau vendor penyedia tiket masuk bagi pengunjung ke dalam tempat suatu acara dalam bentuk gelang yang di dalamnya tertanam *chip* yang berisikan data masing-masing pengguna dan digunakan oleh penonton sebagai tanda untuk memasuki tempat sebuah acara dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk transaksi pembelian di dalam tempat acara. Kontrak PouchNATION pada bagian *Responsibility, Rights and Limitation of client* berbunyi:

“5.13 Client shall provide PouchNATION with an adequate and secure working environment which shall include, but is not limited to meals, electricity, internet connection and a well-lit, secure space with necessary number of tables and chairs”

Contoh kontrak baku lain yang menggunakan frasa *Inter Alia* dalam industry hiburan yang bersifat B2B apat dijumpai dalam kontrak baku antara acara The Origins: Pandora 2018 by Parahyangan Project dengan para pementas. Acara Pandora 2018 tersebut adalah sebuah festival yang di dalamnya terlibat beberapa macam perusahaan vendor, artis, pemilik tempat dan pihak-pihak lainnya. Pada kontrak Pandora 2018 terdapat pasal Kebutuhan Publikasi yang berbunyi:

*“Seluruh hal milik **PIHAK KEDUA (pementas)** yang dapat dijadikan sebagai bahan publikasi meliputi termasuk, namun tidak terbatas logo, foto artis, dan lagu dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA (panitia acara Pandora 2018)** untuk kebutuhan publikasi.”*

Pada contoh pertama apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia artinya adalah klien harus memfasilitasi PouchNATION sebagai pihak dalam kontrak sebuah area bekerja yang memadai dan aman yang termasuk namun tidak terbatas pada makanan, listrik, koneksi internet, tempat yang aman dengan jumlah meja dan kursi yang dibutuhkan. Dengan adanya pasal tersebut, maka ketika hari acara sedang berlangsung panitia harus menyediakan permintaan tersebut tetapi tidak terbatas pada hal-hal itu saja, sehingga apabila pihak PouchNATION meminta pendingin ruangan, sofa,

⁶ Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary 7th Edition, West Publishing House, hlm. 815

papan tulis dan hal lainnya sesuai pada kebiasaan di lapangan juga harus dipenuhi oleh pihak kedua karena tidak terbatas pada apa yang ditulis di dalam klausul tersebut. Contoh kedua menunjukkan bahwa segala hal yang bersangkutan dengan pihak kedua (Panitia Acara Pandora 2018) dapat dijadikan bahan publikasi namun tidak terbatas pada apa yang tertera, sehingga ketika pihak pertama (pementas) membutuhkan informasi pribadi dari para personil pementas, video sapaan kepada pembeli tiket, dan hal-hal lainnya, pihak kedua harus bersedia memberikan materi atau melakukan kegiatan publikasi tersebut

Penggunaan frasa *Inter Alia* sendiri tidak banyak dimengerti masyarakat pada umumnya, tetapi kerap digunakan oleh para pembuat kontrak baku. Fungsi penggunaan frasa ini untuk menyederhanakan sesuatu hal tetapi juga dapat menimbulkan kerancuan apabila pihak yang akan menyetujui kontrak tersebut tidak mengetahui kebiasaan-kebiasaan dalam transaksi tersebut. Tidak adanya kejelasan batas dari hal-hal yang termasuk di dalam frasa *Inter Alia* atau frasa “termasuk namun tidak terbatas pada” menimbulkan kebingungan pada masyarakat perihal obyek yang diperjanjikan. Oleh karena permasalahan tersebut, dipandang adanya kebutuhan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Kontrak Penyelenggara Acara, Pementas, dan Vendor Logistik Dalam Acara Konser Yang Menggunakan Frasa Inter Alia Pada Klausulnya Berdasarkan Hukum Kebiasaan**”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yakni perihal bagaimana penjelasan penggunaan frasa *inter alia* dalam kontrak sebuah penyelenggara acara, pementas, dan vendor logistik?

1.3. Tinjauan Pustaka

1.3.1 Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Wirjono Prodjodikoro “*perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut atas pelaksanaan janji itu*”⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, “*perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan*”⁸. Dalam definisi tersebut secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu:

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua subjek hukum.
Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-

⁷ Ahmad Qirom S, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 11

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7

- undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak debitor dan pihak lainnya adalah kreditor
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat.
Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah kedua pihak telah setuju terhadap hubungan timbal balik yang berisikan syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan .
 3. Adanya prestasi yang diperjanjikan
Prestasi yang dimaksud adalah menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih.
 4. Adanya hal tertentu
Hal tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas objek maupun satuannya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁹

1.3.2 Kontrak

Kontrak adalah suatu persetujuan di antara dua atau lebih pihak (orang atau badan hukum) yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus.¹⁰

Penerbitan sebuah kontrak di antara para pihak melahirkan seperangkat aturan hukum yang secara privat mengikat para pihak. Karena itu, masing-masing pihak memiliki hak secara hukum untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dan/atau pembatasan yang telah disetujui oleh pihak lain. Dengan dibuatnya sebuah kontrak secara sah masing-masing pihak diharapkan dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk menuntut pihak lainnya melaksanakan janji-janjinya demi tercapainya tujuan dan terwujudnya harapan para pihak dari transaksi mereka.¹¹

Dalam hal kontrak bisnis pada praktiknya dibagi ke dalam dua jenis:

1. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen
2. Kontrak yang dibuat antara para pelaku usaha

Hal ini menjadi penting karena dalam tulisan ini, hendak dibahas kontrak dan klausula baku antar pelaku usaha atau yang seringkali disebut sebagai model transaksi B2B.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Merancang kontrak adalah kegiatan penulisan yang memiliki kekhasan dan membedakannya dari semua kegiatan penulisan lain, termasuk jenis-jenis perancangan hukum yang lain pula.¹²

Tujuan perancangan sebuah kontrak adalah menyatakan secara presisi isi dari suatu pertemuan kehendak dari dua pihak atau lebih, dengan bahasa yang akan ditafsirkan sesudahnya oleh siapa

⁹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 123

¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta, 1998, hlm. 5

¹¹ Bayu Seto Hardjowahono & Deny Lesmana, Perancangan Kontrak Bisnis, Bandung, 2019, hlm. 3

¹² Fox, Charles M. Working with Contracts, Practising Law Institute, New York, 2nd Edition, 2008, Chapter 4, hlm. 67

pun pihak yang kemudian membaca kontrak itu, dengan makna yang persis sama, serta dengan jaminan bahwa pertemuan kehendak itu akan memiliki kekuatan hukum, baik dari segi pembentukan maupun pelaksanaannya¹³

1.3.3 Hukum Kebiasaan Dalam Suatu Perjanjian

Pada sebuah perjanjian, suatu prestasi berdasarkan perjanjian tersebut haruslah sesuatu yang pasti. Seperti dalam jual beli, seluruh kesepakatan antara para pihak mengenai barang yang dijual atau dibeli harus telah ditentukan dengan pasti rinciannya. Tetapi pokok dari perjanjian tersebut tidak terbatas hanya pada apa yang tertulis pada kontrak, segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian haruslah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan, kebiasaan dan/atau peraturan perundang-undangan, termasuk ke dalam perjanjian, sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, entri yang paling mendekati dengan definisi hukum kebiasaan adalah entri mengenai adat yang diartikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan dan lain sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan wujud gagasan kebudayaan, yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya.

Menurut Muhammad Sadi, pengertian adat tersebut telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Agar sahnya suatu perjanjian, maka pokok perjanjian harus jelas/pasti jumlah objeknya, dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga para pihak dalam perjanjian mendapatkan sesuai dengan apa yang disepakati. Dalam penulisan ini, yang menjadi hipotesis adalah bahwa dalam penggunaan frasa *inter-alia*, masih belum terpenuhi unsur “hal tertentu” yang menjadi salah satu syarat dari suatu perjanjian.

1.4. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian ini mencakup penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemerinkatan undang-undang, perbandingan hukum serta sejarah hukum¹⁴

¹³ Abdulkadir Muhammad, loc. Cit. hlm. 7

¹⁴ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, 1994, hlm. 139

Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai apa yang disebut dengan akibat hukum, Penjelasan mengenai kontrak terutama dalam industri hiburan, dan tentang teori kepastian hukum dalam perjanjian Setelah dijelaskan lebih lanjut mengenai pokok penelitian diatas, kemudian akan dianalisis dan disimpulkan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang berlaku di dalamnya terhadap obyek yang akan diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan mengenai kontrak dalam industri hiburan yang di dalam klausulnya menggunakan frasa *Inter Alia* atau kata “termasuk namun tidak terbatas pada” berdasarkan asas kepastian hukum

BAB II : TINJAUAN MENGENAI HUKUM KEBIASAAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan menjelaskan hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukum, hukum kebiasaan di dalam hukum perjanjian di Indonesia, dan dasar-dasar hukum untuk penyelesaian masalah hukum kebiasaan melalui proses pengadilan

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ANTARA PENGELOLA ACARA DENGAN PEMENTAS DAN LOGISTIK

Dalam bab ini akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh mengenai perjanjian *Business to Business* (B2B) dalam suatu acara konser, antara pementas dan/atau penyedia logistik dengan penyelenggara acara

BAB IV: ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PENGELOLA ACARA DENGAN PEMENTAS DAN LOGISTIK YANG MENGGUNAKAN FRASA INTER ALIA BERDASARKAN HUKUM KEBIASAAN

Dalam bab ini akan dibedah berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku dan data empirik yang sudah disajikan, bagaimana penggunaan frasa inter-alia dalam perjanjian antara pengelola acara dengan pementas dan logistik dalam suatu acara konser, serta bagaimana idealnya klausula *inter-alia* tersebut diterapkan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan melalui pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang relevan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI HUKUM KEBIASAAN DI INDONESIA

